

BAB III

PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI NAGARI LUMPO OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Nagari Lumbo dan Ancaman Tahunan

3.1.1 Fenomena Banjir di Nagari Lumbo

Nagari Lumbo merupakan salah satu dari 20 nagari yang terdapat di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Secara geografis, wilayah Kecamatan IV Jurai tempat Nagari Lumbo berada terletak pada koordinat 100°32'–100°47' Bujur Timur dan 1°09'7"–1°22'7" Lintang Selatan, dengan topografi yang bervariasi antara dataran dan perbukitan sebagai bagian dari rangkaian Bukit Barisan, pada ketinggian sekitar 2-15 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Pesisir Selatan dalam Langgam.id, 2021; Novita & Ramadhan, 2025).



Gambar 1. 1 Gambar Peta Wilayah Desa



Gambar 1. 2 Peta Lokasi Kantor

Kecamatan IV Jurai sendiri berbatasan dengan Kecamatan Bayang di sebelah utara, Kecamatan Batang Kapas di sebelah selatan, Samudera

Indonesia di sebelah barat, serta perbukitan Kabupaten Solok di sebelah timur. Nagari Lumpo memiliki luas wilayah 17,59 km², atau sekitar 4,71 persen dari total luas Kecamatan IV Jurai, dengan jarak tempuh dari Kantor Wali Nagari ke ibu kota kecamatan sekitar 9,0 km, ke Painan 11,0 km, dan ke Kota Padang sekitar 84,0 km. Dari sisi demografi, berdasarkan data BPS (Kecamatan IV Jurai dalam Angka 2018), Nagari Lumpo memiliki jumlah penduduk 1.021 jiwa yang terdiri dari 505 laki-laki dan 516 perempuan, tersebar dalam 235 rumah tangga, sehingga kepadatan penduduknya berkisar 58 jiwa/km² (BPS Kabupaten Pesisir Selatan dalam Langgam.id, 2021; Novita & Ramadhan, 2025).

No.	Indikator	Jumlah
1	Total Kepala Keluarga	378 KK
2	Total Penduduk	1.152 Jiwa
3	Laki-laki	563 Jiwa
4	Perempuan	589 Jiwa
Total	Penduduk	1.152 Jiwa

Nagari ini juga dilengkapi fasilitas umum berupa satu unit Puskesmas, satu unit Masjid, satu unit Langgar, dan satu unit Pasar. Secara historis-adat, Nagari Lumpo bersama Salido, Sago, dan Painan dikenal sebagai salah satu dari IV Jurai, cabang awal yang membentuk nama Kecamatan IV Jurai (Empat Jurai), namun seiring waktu nagari induk Lumpo mengalami pemekaran menjadi beberapa nagari baru seperti Sungai Sariak Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Balai Sinayan Lumpo, dan lainnya, sehingga wilayah Nagari Lumpo saat ini jauh lebih kecil dibanding cakupan historisnya menjadi 2 kampung, yaitu kampung Bukit Siayah dan Kampung Parak Gadang (BPS Kabupaten Pesisir Selatan dalam Langgam.id, 2021; Novita & Ramadhan, 2025).

Meskipun cakupan wilayahnya telah menyusut akibat pemekaran, hal tersebut tidak mengurangi kerentanan Nagari Lumpo terhadap bencana banjir yang datang berulang setiap tahun. Ancaman banjir di kawasan Lumpo bersumber utama dari luapan Sungai Batang Lumpo, sungai yang melingkar

dan melintasi hampir seluruh nagari di kawasan Lumpo hingga bermuara di Pantai Pasar Baru. Menurut penjelasan Camat IV Jurai, hampir setiap musim hujan masyarakat yang dilintasi aliran sungai ini dihantui bencana banjir akibat kondisi sungai yang sudah kritis sehingga tidak mampu menampung debit air ketika curah hujan tinggi. Kondisi kritis sungai tersebut juga dikonfirmasi warga setempat, yang menyebutkan pendangkalan Batang Lumpo yang hanya memiliki kedalaman sekitar 30 cm menjadi salah satu penyebab utama banjir setiap kali terjadi hujan deras. Upaya normalisasi sungai pernah dilakukan, namun baru mencakup sekitar 30 meter dari total panjang sungai sekitar 10 km, jauh dari target normalisasi sepanjang 2 km, sehingga ancaman banjir tahunan tetap berlangsung (ANTARA Sumbar, 2025; Radar Sumbar, 2025).



Gambar bencana banjir tahun 2025

Frekuensi kejadian banjir di kawasan ini tergolong rutin dan berulang setiap musim penghujan. Salah satu kejadian besar tercatat pada akhir Januari, ketika hujan deras merendam ratusan rumah warga di beberapa nagari, dengan ketinggian air mencapai rata-rata sepinggang orang dewasa, meliputi Nagari Ampuan, Lumpo, Sungai Gayo Bukit Kaciak, Sungai Sariak, Gunuang Bungkuak, hingga Rimbo Laweh dan Parak Gadang Lumpo. Bahkan beberapa nagari sempat tidak dapat dijangkau oleh tim penyelamat BPBD Pesisir Selatan dan tim SAR karena akses tertutup banjir, sehingga warga terdampak harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, banjir yang terjadi menimbulkan kerugian material yang besar mulai dari kerusakan tempat tinggal, ternak, hingga lahan pertanian, disertai terputusnya sinyal komunikasi, listrik padam, dan krisis air bersih (Wawancara, Suhardi, 2026)

Ancaman ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, banjir juga merusak Jembatan Limau Gadang Lumpo, sehingga warga termasuk pelajar harus menyeberangi sungai menggunakan lori gantung sebagai sarana darurat ketika debit air tinggi. Selanjutnya, pada rentang 23- 28 November 2025, curah hujan tinggi kembali memicu bencana hidrometeorologi berskala luas yang menerjang 11 kecamatan dan 95 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total kerugian mencapai Rp365 miliar, di mana Kecamatan IV Jurai turut mengalami genangan di Lumpo, Ampuan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, dan Sungai Sariak akibat luapan sungai yang melintasi area permukiman padat (ANTARA Sumbar, 2025; Ranah Warta, 2025).

Dampak banjir di kawasan Lumpo juga meluas pada infrastruktur vital. Sebagai contoh, Bendungan Irigasi Lumpo II sepanjang 250 meter yang berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian warga mengalami kerusakan akibat hantaman banjir sejak 2021, sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengajukan perbaikan ke tingkat provinsi dan pusat, mengingat keberadaan bendungan tersebut juga penting dalam mitigasi bencana banjir

dan perlindungan fasilitas umum di sekitar aliran sungai (Pesisirselatankab.go.id, 2025)

3.1.2 Resiliensi Masyarakat Terhadap Fenomena Banjir di Nagari Lumpo

Sebelum membahas resiliensi masyarakat Nagari Lumpo terhadap fenomena banjir, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian resiliensi secara umum. Secara etimologis, kata resiliensi berasal dari bahasa Latin *resilire* yang berarti "melompat kembali" atau "memantul" (*bounce back*), yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *resilience* (Hendriani, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resiliensi diartikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan tetap tangguh dalam menghadapi situasi sulit (KBBI, 2016).

Dalam konteks kebencanaan, pengertian resiliensi memiliki penekanan yang lebih spesifik, resiliensi sebagai kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk bertahan, menyerap dampak, mengakomodasi, dan memulihkan diri dari akibat suatu bencana secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pemeliharaan dan pemulihan struktur serta fungsi-fungsi dasarnya (Rilus A. Kinseng, 2019)

Adiyoso (2018) dalam bukunya Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis menegaskan bahwa resiliensi masyarakat terhadap bencana tidak hanya diukur dari ketahanan fisik atau infrastruktur, tetapi juga dari pengetahuan, kesiapsiagaan, serta kapasitas kelembagaan lokal dalam merespons dan memulihkan diri dari dampak bencana. Hal ini juga selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif korban bencana, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko dan bangkit dari dampak bencana (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir adalah kemampuan individu maupun kelompok masyarakat untuk menghadapi, beradaptasi, dan

memulihkan diri dari dampak banjir, baik melalui kesiapsiagaan sebelum bencana, respons cepat pada saat bencana terjadi, maupun pemulihan setelah bencana berlalu, dengan memanfaatkan sumber daya, pengetahuan lokal, serta peran kelembagaan yang ada di lingkungan mereka (Hakim dkk., 2023)

Nagari Lumpo, yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan salah satu wilayah yang secara rutin menghadapi ancaman banjir, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan yang dilakukan peneliti terhadap warga serta Wali Nagari Lumpo, dapat dilihat bahwa resiliensi masyarakat di nagari ini masih bertumpu pada peran aktif dan inisiatif personal Wali Nagari, belum sepenuhnya terbangun sebagai sebuah sistem kesiapsiagaan kolektif yang terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan, ibuk Asna

"Kalo lah banjir disiko wali nagari langsung ke baruah ko mancliak kondisi disiko dan kalo ayia lah naik tinggi wali nagari langsung nyuruh evakuasi ka musajik, kadang ndak bana di agia tau wali nagari kami yang di siko kalo ayia lah naik langsung ka musajik" (Wawancara, Asna, 2026)

Dari kutipan wawancara tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis terkait resiliensi masyarakat Nagari Lumpo terhadap banjir:

1. Peran sentral figur pemimpin nagari sebagai pemicu tindakan darurat

Kesiapsiagaan masyarakat Nagari Lumpo sangat bergantung pada respons cepat Wali Nagari yang turun langsung memantau kondisi lapangan saat banjir terjadi. Pola ini menunjukkan adanya modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal (*local leadership*), yang menjadi salah satu unsur penting dalam resiliensi berbasis komunitas (Adiyoso, 2018). Namun, ketergantungan yang tinggi pada satu figur pemimpin juga menyiratkan bahwa sistem peringatan dini (*early warning system*) di Nagari Lumpo belum terlembagakan secara formal, sehingga rawan terhambat apabila Wali Nagari berhalangan atau tidak dapat segera hadir di lokasi.

2. Masjid sebagai titik evakuasi darurat

Masjid menjadi tempat evakuasi utama yang diarahkan oleh Wali Nagari ketika air sudah mencapai ketinggian tertentu. Pemanfaatan masjid sebagai lokasi pengungsian mencerminkan kearifan lokal, mengingat masjid umumnya berada di lokasi yang lebih tinggi, memiliki ruang yang cukup luas, serta menjadi pusat interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan konsep resiliensi berbasis kearifan lokal yang menekankan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang sudah tersedia di lingkungan masyarakat (Adiyoso, 2018).

3. Kesenjangan dalam penyampaian informasi (early warning) kepada masyarakat

Poin yang cukup krusial dari pernyataan informan adalah pengakuan bahwa warga "*kadang ndak bana di agia tau*" atau tidak selalu diberi tahu terlebih dahulu sebelum diarahkan mengungsi. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyebaran informasi peringatan dini di Nagari Lumbo masih bersifat reaktif dan spontan, bukan sistematis dan terjadwal. Salah satu unsur penting resiliensi masyarakat terhadap bencana adalah kemampuan sistem untuk memberikan peringatan secara tepat waktu dan efisien agar masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan diri secara mandiri. Ketimpangan informasi semacam ini berpotensi meningkatkan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari pusat nagari atau yang memiliki keterbatasan mobilitas (Torus dkk., 2022)

Untuk memperkuat gambaran tersebut, hasil wawancara dengan Wali Nagari Lumbo juga menegaskan bahwa langkah evakuasi ke masjid merupakan bentuk respons cepat yang selama ini menjadi kebiasaan (praktik tidak tertulis) dalam penanganan darurat banjir di nagari tersebut. Artinya, pola penanggulangan yang berjalan selama ini lebih banyak bersumber dari pengalaman dan inisiatif lokal, bukan dari

prosedur tetap (SOP) kebencanaan yang disusun bersama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan secara formal (Wawancara, 2026)

3.2 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Nagari Lumpo

3.2.1 Mitigasi dan Pencegahan Bencana Banjir di Nagari Lumpo

Banjir yang berulang kali melanda Nagari Lumpo, Kabupaten Pesisir Selatan, menuntut adanya upaya mitigasi dan pencegahan yang terencana, baik oleh masyarakat, pemerintah nagari, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku instansi yang secara kelembagaan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Republik Indonesia, 2007).

Mitigasi yang telah dilakukan di Nagari Lumpo sejauh ini masih sangat terbatas dan lebih bersifat swadaya masyarakat daripada program terstruktur dari pemerintah maupun BPBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Lumpo, satu-satunya upaya mitigasi struktural yang pernah dilaksanakan adalah normalisasi sungai yang dibiayai oleh dana kaum, dalam hal ini kaum Suku Melayu, sebesar Rp30.000.000. Upaya tersebut tidak bertahan lama karena tanggul kembali jebol, sementara pemerintah nagari tidak memiliki anggaran lanjutan untuk melakukan perbaikan maupun penanggulangan serupa. Kondisi ini tergambar dalam kutipan wawancara berikut.

"Untuk penanggulangan dari BPBD langsung belum ada, namun untuk di Nagari Lumpo ini sudah pernah dilakukan sekali normalisasi sungai dengan dana kaum Suku Melayu sebanyak Rp30 juta, namun tetap jebol dan tidak ada lagi dana untuk melakukan penanggulangan itu sendiri dari pemerintah nagari" (Wawancara, ibe, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi struktural yang pernah dilakukan bersifat sementara (*ad hoc*), mengandalkan sumber daya adat atau kaum, dan tidak melibatkan pembiayaan maupun pendampingan teknis dari BPBD ataupun pemerintah kabupaten. Padahal, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, termasuk dalam bentuk dana siap pakai (Republik Indonesia, 2007). Ketimpangan antara mandat regulasi tersebut dengan minimnya realisasi anggaran menjadi salah satu akar persoalan mengapa upaya normalisasi sungai yang dirintis masyarakat tidak dapat berkelanjutan.

Dari sudut pandang masyarakat, mitigasi maupun penanggulangan banjir bahkan dirasakan belum pernah benar-benar hadir. Masyarakat hanya merasakan kehadiran bantuan setelah bencana terjadi, bukan upaya pencegahan sebelum banjir datang. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga sebagai berikut:

"Kalau untuk penanggulangan atau pencegahan, alun nampak sampai kini samo kami masyarakat di siko. Dari dulu sampai kini indak ado penanggulangan tu nan nampak, hanyo pas kalau lah banjir di Lumpo ko baru ado turun bantuan, kayak makanan (roti, mi, gula, minyak, dan lain-lain). Satiok banjir ko, masyarakat di siko selalu mengungsi di Masjid Raya Pahlawan Lumpo" (Wawancara, Asna, 2026)

Kutipan ini memperlihatkan bahwa yang selama ini dirasakan masyarakat bukanlah mitigasi dalam arti pengurangan risiko sebelum bencana, melainkan tanggap darurat berupa distribusi logistik dan evakuasi ke tempat pengungsian, yaitu Masjid Raya Pahlawan Lumpo, setiap kali banjir terjadi. Dengan kata lain, pola penanganan yang berjalan selama ini masih berada pada tahap tanggap darurat pascabencana, belum menyentuh tahap prabencana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Secara kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk banjir, memang menjadi tugas dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Pasal 25

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan pembentukan BPBD di tingkat daerah melalui peraturan daerah, dan secara kelembagaan dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menaungi keberadaan BPBD di Kabupaten Pesisir Selatan (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016). Akan tetapi, mandat kelembagaan tersebut belum diikuti dengan pembaruan mitigasi yang efektif di Nagari Lumpo, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber BPBD berikut:

"Penanggulangan bencana banjir itu memang urusan BPBD, bukan hanya penanggulangan banjir, akan tetapi penanggulangan bencana di daerah ini termasuk tugas dari BPBD. Namun, di sini Nagari Lumpo belum mendapatkan penanggulangan secara efektif, dikarenakan masih ada nagari-nagari lain yang kondisinya lebih parah atau lebih urgent dibandingkan Nagari Lumpo. Selain itu, dari banyaknya nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah tim dari BPBD sendiri sangat sedikit dibandingkan dengan nagari-nagari yang terdampak. Selain itu, juga ada pemangkasan anggaran yang turut menjadi penyebabnya" (Wawancara, BPBD, 2026)

Pernyataan tersebut mengungkap tiga persoalan mendasar yang menghambat pembaruan mitigasi di Nagari Lumpo. Pertama, keterbatasan jumlah personel BPBD. Kedua, adanya skala prioritas penanganan dan Ketiga, keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemangkasan atau refocusing anggaran daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mitigasi dan pencegahan banjir di Nagari Lumpo hingga saat ini masih berada pada tahap tanggap darurat pascabencana, belum berkembang menjadi mitigasi prabencana yang terencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang kelembagaan BPBD. Pembaruan mitigasi yang dibutuhkan ke depan mencakup penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat, serta prioritas ulang alokasi anggaran penanggulangan bencana agar Nagari Lumpo, sebagai salah satu kawasan

langganan banjir, mendapatkan penanganan yang proporsional dengan tingkat kerentanannya (Wawancara, BPBD kabupaten Pesisir Selatan, 2026).

Selain itu, Pada tataran operasional masing-masing BPBD kabupaten/kota ke dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih teknis dan kontekstual sesuai karakteristik ancaman bencana di wilayahnya. Sebagai contoh, BPBD Kabupaten Pacitan menyusun SOP Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini sebagai pedoman aktivasi sistem peringatan dini bagi personel Pusdalops PB (BPBD Kabupaten Pacitan, t.t.), sementara BPBD Kabupaten Magelang menyusun SOP Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 yang mencakup seluruh tahapan mulai dari prabencana hingga pascabencana (Journal BKM UGM, t.t.). Di Sumatera Barat sendiri, BPBD Provinsi telah menyusun Buku 2 dan Buku 3 SOP Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana yang secara khusus juga mengatur prosedur operasi standar untuk ancaman gempa bumi dan tsunami (BPBD Provinsi Sumbar, 2023).

Namun, persoalan muncul ketika kerangka mitigasi dan SOP tersebut harus diturunkan hingga ke unit pemerintahan terkecil, yaitu nagari istilah khas yang digunakan di Sumatera Barat untuk menyebut satuan pemerintahan setingkat desa. Berbeda dengan tingkat kabupaten/kota yang telah memiliki SOP formal dan terstruktur, penanganan bencana di tingkat nagari justru lebih banyak bersandar pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa, yang sifatnya lebih merupakan panduan umum penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi, hingga rehabilitasi-rekonstruksi, dan bukan SOP teknis yang baku (Kemendesa PDTT, 2021). Ketidadaan status kedaruratan resmi di tingkat desa/nagari karena regulasi BNPB hanya mengatur status tanggap darurat sampai level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional turut memperlihatkan adanya kesenjangan kewenangan antara nagari dan BPBD kabupaten/kota dalam

penanganan bencana (BPBD Provinsi DIY, 2023). Kondisi ini diperkuat oleh temuan di lapangan bahwa pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat nagari pun belum merata; sebagai gambaran, di Kabupaten Pasaman Barat baru sekitar 70 persen dari total nagari yang telah membentuk KSB, sehingga BPBD masih terus mendorong pembentukannya secara bertahap (ANTARA Sumbar, 2026).

Kesenjangan antara regulasi dan SOP yang relatif mapan di tingkat kabupaten/kota dengan pedoman yang masih bersifat umum di tingkat nagari inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Di satu sisi, BPBD tingkat kota dituntut untuk secara aktif melakukan mitigasi prabencana terhadap nagari, misalnya melalui sosialisasi keluarga tangguh bencana, penguatan KSB, pengadaan sistem peringatan dini (EWS), pelatihan aparatur nagari dalam pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), serta penguatan kearifan lokal masyarakat nagari dalam menghadapi bencana (ANTARA Sumbar, 2026; Penelitian Kearifan Lokal, 2021). Namun di sisi lain, belum tersedianya SOP formal yang secara khusus mengatur mekanisme mitigasi prabencana antara BPBD tingkat kota dan nagari berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lambannya respons, serta rendahnya efektivitas program mitigasi yang sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana mitigasi prabencana yang dilakukan BPBD tingkat kota terhadap nagari, serta sejauh mana kesenjangan regulasi dan implementasi SOP di lapangan memengaruhi efektivitas mitigasi tersebut.

3.2.2 Penanganan Pasca Banjir di Nagari Lumpo

Pola penanganan pascabanjir di wilayah Pesisir Selatan, termasuk di kawasan Lumpo, secara konsisten mengandalkan kerja kolektif atau gotong royong sebagai modal sosial utama pemulihan. Secara kelembagaan, tradisi ini sudah melekat di tingkat nagari melalui program rutin seperti Bulan Bhakti Gotong Royong yang diselenggarakan Pemerintah Nagari Lumpo, Pola

penanganan pascabanjir di wilayah Pesisir Selatan secara konsisten mengandalkan kerja kolektif atau gotong royong sebagai modal sosial utama pemulihan, sehingga saat bencana terjadi, mekanisme kerja bersama warga relatif sudah terbentuk dan mudah diaktifkan kembali (Wawancara, Suhardi, 2026)



Gotong royong warga Nagari Lumbo

Selain itu, ada organisasi Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari, yang juga sering turun ke lapangan untuk membersihkan material banjir, mengevakuasi warga, serta memberikan bantuan logistik dan medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemulihan pascabanjir juga ditopang oleh inisiatif mandiri warga, karena selama masa tanggap darurat dapur umum tidak hanya dijalankan pemerintah tetapi juga oleh dapur mandiri masyarakat, yang menunjukkan adanya kerja kolektif yang tumbuh dari inisiatif warga sendiri, bukan semata arahan dari atas (Wawancara, Condresmen, 2026)

Peran wali nagari terlihat aktif baik dalam merespons kejadian maupun dalam mengadvokasi solusi struktural jangka panjang ke tingkat kabupaten dan provinsi. Wali Nagari Lumbo, Suhardi Sikumbang, secara resmi telah mengajukan permohonan normalisasi Sungai Batang Lumbo kepada Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Barat, dengan alasan sungai tersebut kerap meluap dan menimbulkan banjir permukiman akibat pendangkalan yang menghambat aliran air. Sementara itu, Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo, Dewel Coli Vetra, turut mendampingi Bupati Pesisir Selatan dalam peninjauan kerusakan Bendungan Irigasi Lumpo yang rusak akibat banjir, dan menjelaskan bahwa kerusakan bendungan tersebut telah berdampak besar terhadap kehidupan warga (Wawancara, Dewel, 2026)

Koordinasi pada pemerintahan juga tampak pada level kabupaten, di mana BPBD Pesisir Selatan terus berkoordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan dukungan tambahan, terutama alat berat untuk membuka akses jalan, logistik bantuan, hingga tim teknis penanganan tanggap darurat. Pada level provinsi, Gubernur Sumatera Barat bahkan turun langsung meninjau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang, termasuk kerusakan penahan tebing di Batang Lumpo (Wawancara, Armen, 2026)

Secara administratif, pemerintah kabupaten menetapkan status tanggap darurat, misalnya status tanggap darurat selama 14 hari terhitung 24 November hingga 7 Desember 2025, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan kemudian diperbarui. Selama masa itu, penanganan darurat di lapangan mencakup distribusi logistik dan kebutuhan dasar, layanan kesehatan bagi warga terdampak, pembersihan material penyumbat akses, pembukaan jalan darurat, dan pengoperasian dapur umum (Wawancara, Armen, 2026)

Selain itu, pemerintah kabupaten juga mempercepat pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur sebagai dasar pengajuan status darurat dan penyusunan langkah pemulihan pascabencana yang lebih terarah, sekaligus mulai memetakan titik-titik rawan untuk mengantisipasi banjir susulan. Untuk perbaikan struktural, Bupati Hendrajoni menyatakan

perbaikan Bendungan Irigasi Lumpo membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, namun keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah kabupaten belum mampu merealisasikan perbaikan tersebut, meskbendungan itu disebut penting bukan hanya untuk irigasi lima nagari, tetapi juga untuk mitigasi banjir dan perlindungan permukiman di sekitar sungai (Wawancara, Armen, 2026)

3.3 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Nagari Lumpo: Sebuah Evaluasi Kelembagaan dan Legislasi

3.3.1 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPBD di Nagari

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat nagari, termasuk di Nagari Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional maupun daerah. Secara normatif, kedudukan BPBD diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, koordinasi, kerjasama, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminasi, dan nonproletarianisasi. Ketentuan ini kemudian diturunkan lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengatur tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagai satu siklus kelembagaan yang harus dijalankan BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Nurulhuda & Sofyan Cholid, 2026)

Pada level kabupaten, tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menegaskan bahwa BPBD kabupaten/kota bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai kebijakan pemerintah daerah dan BNPB, menetapkan

standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, serta menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, Wewenang ini kemudian dijalankan hingga ke unit pemerintahan terendah, yaitu nagari, mengingat karakteristik geografis Nagari Lumpo yang berada di kawasan pesisir rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi pantai, dan potensi tsunami (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Persoalan mendasar yang muncul dalam praktiknya adalah bahwa BPBD sebagai lembaga hanya dibentuk pada tingkat kabupaten, sementara nagari tidak memiliki struktur BPBD tersendiri. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan wewenang BPBD di Nagari Lumpo berlangsung melalui pola koordinasi vertikal-horizontal, yaitu:

1. Koordinasi kelembagaan, di mana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berhubungan langsung dengan pemerintahan nagari (Wali Nagari beserta perangkatnya) dan lembaga adat/kerapatan adat nagari dalam menyusun kesiapsiagaan bencana, karena nagari merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan sumber daya lokal (kearifan lokal, gotong royong, lumbung sosial).
2. Pembentukan relawan dan kelompok siaga bencana, seperti Destana (Desa/Nagari Tangguh Bencana) yang menjadi instrumen operasional BPBD untuk menjalankan fungsi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan di tingkat nagari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BNPB tentang pedoman pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
3. Penyediaan informasi dan edukasi kebencanaan, berupa sosialisasi jalur evakuasi, titik kumpul, dan simulasi tanggap darurat, yang idealnya dilakukan secara berkala namun dalam praktiknya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan personel BPBD kabupaten.

4. Penanganan tanggap darurat, di mana BPBD berwenang melakukan pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban, dengan pemerintahan nagari berperan sebagai ujung tombak informasi lapangan dan mobilisasi awal masyarakat sebelum bantuan kabupaten tiba.

Dari sisi evaluasi kelembagaan, pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di Nagari Lumpo masih dihadapkan pada sejumlah kendala struktural yang lazim ditemukan pada daerah dengan karakteristik serupa, antara lain: (a) keterbatasan personel dan anggaran BPBD kabupaten yang harus melayani seluruh nagari dalam wilayah kerjanya, sehingga intensitas pembinaan ke Nagari Lumpo tidak dapat dilakukan secara rutin (b) minimnya sarana dan prasarana peringatan dini (early warning system) di tingkat nagari (c) belum optimalnya regulasi turunan di tingkat kabupaten yang secara eksplisit mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara BPBD dan pemerintahan nagari, sehingga hubungan kerja lebih banyak berlangsung secara situasional dan program-basis daripada berbasis kewenangan yang mengikat serta (d) rendahnya partisipasi anggaran nagari sendiri (Dana Desa/Nagari) untuk pos kebencanaan, meskipun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang bagi penggunaan dana desa untuk kegiatan tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana (Wawancara, Armen, 2026)

Dengan demikian, secara legislasi, kewenangan BPBD telah terumuskan cukup jelas dari tingkat pusat hingga kabupaten, namun secara kelembagaan, implementasinya di tingkat nagari seperti Nagari Lumpo lebih banyak bertumpu pada mekanisme koordinasi informal dan program kerja tahunan BPBD, bukan pada norma hukum daerah yang secara khusus mengatur relasi BPBD dan Nagari. Kondisi inilah yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk melihat kesenjangan (*gap*) antara norma (*das sollen*) dan praktik

(*das sein*) penanggulangan bencana di wilayah tersebut (Wawancara, Armen, 2026)

3.3.2 Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Kewenangan BPBD di Nagari Lumpo

Kewenangan BPBD di Nagari Lumpo menunjukkan bahwa eksistensi BPBD di Nagari Lumpo lebih tepat digambarkan sebagai kehadiran yang muncul kuat saat bencana terjadi, namun melemah pada fase pencegahan yang justru menentukan berkurang atau tidaknya frekuensi bencana di masa depan. Kendala dan Tantangan Kewenangan BPBD di Tingkat Nagari. Sejumlah faktor dapat menjelaskan mengapa eksistensi kewenangan BPBD di Nagari Lumpo belum sepenuhnya efektif pada fase pra-bencana:

1. Ketidadaan unit struktural permanen di tingkat nagari.

Karena BPBD hanya berkedudukan di level kabupaten, respons terhadap kondisi spesifik suatu nagari sangat bergantung pada laporan dan inisiatif KSB Nagari, yang kapasitas serta sumber dayanya bervariasi antarnagari (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2024).

2. Keterbatasan anggaran dan kewenangan pelaksana di lapangan, sebagaimana ditemukan dalam kajian atas kasus serupa di Sumatera Utara, yang turut menghambat efektivitas pengawasan dan tindakan preventif BPBD (Nabila et al., 2026).
3. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kerawanan banjir di kawasan aliran sungai, sebagaimana ditemukan pada studi kasus BPBD Padang Lawas, yang turut diperparah oleh praktik penebangan pohon dan penyempitan daerah aliran sungai oleh masyarakat di bagian hulu (Ariansyah, 2022).
4. Karakteristik hidrometeorologis kawasan yang membuat curah hujan tinggi dalam waktu singkat dapat langsung memicu luapan sungai di permukiman padat seperti Lumpo, sehingga jendela waktu untuk peringatan dini dan evakuasi preventif menjadi sangat sempit (Antara Sumbar, 2025).

5. Lemahnya koordinasi lintas sektor akibat kendala regulasi dan kejelasan kewenangan administratif. Sekalipun BPBD telah membangun kerja sama dengan berbagai instansi, pelaksanaan tindakan preventif di lapangan, misalnya penanganan pohon rawan tumbang atau objek berisiko lain kerap terhambat karena memerlukan izin lintas wilayah (Haryanti & Rusmini, 2026).
6. Ketergantungan pada peran LSM dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat pada fase pra-bencana. Kegiatan sosialisasi risiko dan pelatihan simulasi evakuasi sering kali baru dapat berjalan apabila ada keterlibatan LSM, sementara partisipasi warga dalam kegiatan tersebut cenderung rendah, sehingga keberlanjutan program pencegahan menjadi rapuh begitu dukungan eksternal itu tidak tersedia (Monas et al., 2025).
7. Minimnya digitalisasi dan sistem informasi kebencanaan yang responsif serta real-time. Ketiadaan sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi menyebabkan penyampaian informasi potensi bencana kepada masyarakat berjalan lambat dan tidak mutakhir, sehingga upaya deteksi dini yang seharusnya menjadi inti dari fase pencegahan tidak dapat berfungsi optimal (Haryanti & Rusmini, 2026).